



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danu Angga Sasono Bin Soeharto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Wirogunan Residence Blok L20 Kel.
Wirogunan Kec. Purworejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Danu Angga Sasono Bin Soeharto ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANU ANGGA SASONO Bin SOEHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANU ANGGA SASONO Bin SOEHARTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna abu-abu kombinasi hijau
Dikembalikan kepada Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING
 - 1 (satu) buah CD-RW Plus 80min/700MB warna Putih yang berisirekaman CCTV hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB yang ada di P2U dan CCTV tepatnya di Branghang yang menyorot keselasar di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan
Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Ia Terdakwa DANU ANGGA SASONO BIN SOEHARTO, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di selasar depan P2U dalam di Lapas Kelas II B kota

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasuruan yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman No. 4, Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.20 wib, Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dokter pada Lapas Klas II B Kota Pasuruan sesuai SK Menkumham No. W.15-028.KP.03.02 Tahun 2021, menerima informasi melalui Whatsapp grup tim medis lapaskot jika ada Warga Binaan yang berstatus narapidana di Lapas Klas II B Kota Pasuruan mengalami sakit, sehingga Saksi Korban sebagai Dokter Lapas Klas II B Kota Pasuruan melakukan tugasnya dengan langsung datang ke Lapas Klas II B Kota Pasuruan (on call).
- Bahwa setelah adanya informasi Warga Binaan yang sakit tersebut, selanjutnya Perawat wanita Lapas Klas II B Kota Pasuruan bernama HAIDAR DWI PRATIWI yang merupakan istri dari Terdakwa DANU ANGGA SASONO Bin SOEHARTO (merupakan PNS pada Lapas Klas II B Pasuruan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor : W10-149-KP.03.02-Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2008, dengan jabatan anggota Jaga Lapas Kelas II B Pasuruan), juga datang melaksanakan tugasnya (on call) dengan diantar oleh Terdakwa, dan sesampainya di Lapas Klas II B Kota Pasuruan, yang masuk kedalam Lapas hanya istri Terdakwa saja, sedangkan Terdakwa menunggu istrinya di luar atau di halaman parkir Lapas Klas II B Kota Pasuruan karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak bertugas jaga (lepas piket).
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Lapas Klas II B Kota Pasuruan, dan melakukan pemeriksaan terhadap Pasien Warga Binaan yang sakit, Saksi Korban mendapat informasi dari Perawat jika ada peralatan medis di Lapas Klas II B Kota Pasuruan yang tidak tersedia, sehingga setelah Saksi Korban melakukan tindakan medis awal, tindakan medis selanjutnya yang Saksi Korban lakukan adalah dengan merujuk Pasien Warga Binaan yang sakit tersebut ke IGD RSUD Soedarsono, dan tindakan Saksi Korban untuk

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk Warga Binaan yang sakit tersebut telah pula diketahui oleh Saudara WENDA INDRA BACHTIAR selaku Kasi Binadik Dan Giatja Lapas Klas II B Kota Pasuruan dan MU'IZZIDDIN HAMDANI selaku Kasubsi Perawatan.

- Bahwa saat persiapan membawa Warga Binaan yang sakit untuk dirujuk ke IGD RSUD Soedarsono Kota Pasuruan, Saksi Korban meminta Perawat Wanita yang bernama HAIDAR DWI PRATIWI untuk tetap mendampingi Pasien dan ikut dalam proses merujuk Pasien ke RSUD Soedarsono Kota Pasuruan, dan permintaan dari Saksi Korban tersebut diketahui oleh Terdakwa yang sedang menunggu diluar atau di halaman parkir Lapas, yang kemudian secara emosi langsung masuk kedalam Lapas Klas II B Kota Pasuruan.
- Bahwa sesampainya di selasar depan pintu P2U dalam Lapas Klas IIB Kota Pasuruan, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban dengan emosi yang tinggi, dan pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban, Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban namun dapat dihalangi oleh Saksi ARIEF SATRIO UTOMO yang pada saat kejadian sedang bertugas piket penjagaan dan hendak melakukan pengawalan atas Warga Binaan yang akan di rujuk ke RSUD, sehingga Terdakwa meluapkan emosinya dengan meludahi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada muka dan jilbab/kerudung yang Saksi Korban kenakan, selain itu Terdakwa juga melontarkan kata-kata makian diantaranya "Kurang ajar, Cewek bangsat, Dokter kontrol, SOP Tai, Jancok, Bangsat, Bajingan, Jancok", yang kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil dileraikan oleh Petugas Lapas lainnya diantaranya Saksi HENDRA NIZWAR BUDIAWAN, sedangkan Saksi Korban yang merasa malu dan terhina atas perbuatan Terdakwa tersebut, langsung menangis sehingga Saksi ARIEF SATRIO UTOMO membawa Saksi Korban masuk kedalam ruangannya untuk ditenangkan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Korban melaporkannya ke Polres Pasuruan Kota sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/198/VII/2022/SPKT/Polres Pasuruan Kota/Polda Jawa Timur tanggal 14 Juli 2022.
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Saksi Korban sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang Dokter pada Lapas Klas II B Pasuruan yang sedang melakukan tindakan medis atas pasien Warga Binaan yang sedang sakit, membuat Saksi Korban terhalang/tidak dapat menjalankan tugas nya sebagai Dokter dalam menangani Pasien

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warga Binaan yang sakit, selain itu Saksi Korban juga merasa malu dan terhina, serta merasa takut, trauma dan sudah tidak nyaman lagi untuk masuk bekerja menjalankan tugasnya sebagai Dokter di Lapas Klas II B Pasuruan, sehingga sejak tanggal 20 Juni 2022 Saksi Korban tidak masuk kantor, dan selanjutnya Saksi Korban menjalani pengobatan rawat jalan oleh Psikiater dr. DIDIT ROESONO, Sp.KJ di Poliklinik Kesehatan Jiwa Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/8892/2022 November 2022, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pada Ny. CINDY telah dilakukan pelayanan rawatan jalan oleh Psikiater dr. DIDIT ROESONO, Sp.KJ di Poliklinik Kesehatan Jiwa Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan kunjungan sebanyak 8 kali pada tanggal 20 Juni 2022 hingga tanggal 22 Juli 2022.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dalam batas sesi terapi, diagnosis yang disimpulkan adalah Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran ansietas dan depresi (F.43.22) yaitu suatu keadaan stre yang subyektif dan gangguan emosional yang biasanya mengganggu kinerja dan fungsi sosial, yang timbul pada periode adaptasi terhadap suatu perubahan dalam hidup yang bermakna atau terhadap akibat dari peristiwa kehidupan yang penuh stres (menurut PPDGJ-III,1995).

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa Ia Terdakwa DANU ANGGA SASONO BIN SOEHARTO, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.10 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di selasar depan P2U dalam di Lapas Kelas II B kota pasuruan yang beralamatkan di Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan,***

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, perbuatan mana la Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 19.20 wib, Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dokter pada Lapas Klas II B Kota Pasuruan sesuai SK Menkumham No. W.15-028.KP.03.02 Tahun 2021, menerima informasi melalui Whatsapp grup tim medis lapaskot jika ada Warga Binaan yang berstatus narapidana di Lapas Klas II B Kota Pasuruan mengalami sakit, sehingga Saksi Korban sebagai Dokter Lapas Klas II B Kota Pasuruan melakukan tugasnya dengan langsung datang ke Lapas Klas II B Kota Pasuruan (on call).
- Bahwa setelah adanya informasi Warga Binaan yang sakit tersebut, selanjutnya Perawat wanita Lapas Klas II B Kota Pasuruan bernama HAIDAR DWI PRATIWI yang merupakan istri dari Terdakwa DANU ANGGA SASONO Bin SOEHARTO (merupakan PNS pada Lapas Klas II B Pasuruan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor : W10-149-KP.03.02-Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2008, dengan jabatan anggota Jaga Lapas Kelas II B Pasuruan), juga datang melaksanakan tugasnya (on call) dengan diantar oleh Terdakwa, dan sesampainya di Lapas Klas II B Kota Pasuruan, yang masuk kedalam Lapas hanya istri Terdakwa saja, sedangkan Terdakwa menunggu istrinya di luar atau di halaman parkir Lapas Klas II B Kota Pasuruan karena pada waktu itu Terdakwa sedang tidak bertugas jaga (lepas piket).
- Bahwa sesampainya Saksi Korban di Lapas Klas II B Kota Pasuruan, dan melakukan pemeriksaan terhadap Pasien Warga Binaan yang sakit, Saksi Korban mendapat I informasi dari Perawat jika ada peralatan medis di Lapas Klas II B Kota Pasuruan yang tidak tersedia, sehingga setelah Saksi Korban melakukan tindakan medis awal, tindakan medis selanjutnya yang Saksi Korban lakukan adalah dengan merujuk Pasien Warga Binaan yang sakit tersebut ke IGD RSUD Soedarsono, dan tindakan Saksi Korban untuk merujuk Warga Binaan yang sakit tersebut telah pula diketahui oleh Saudara WENDA INDRA BACHTIAR selaku Kasi Binadik Dan Giatja Lapas Klas II B Kota Pasuruan dan MU'IZZIDDIN HAMDANI selaku Kasubsi Perawatan.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat persiapan membawa Warga Binaan yang sakit untuk dirujuk ke IGD RSUD Soedarsono Kota Pasuruan, Saksi Korban meminta Perawat Wanita yang bernama HAIDAR DWI PRATIWI untuk tetap mendampingi Pasien dan ikut dalam proses merujuk Pasien ke RSUD Soedarsono Kota Pasuruan, dan permintaan dari Saksi Korban tersebut diketahui oleh Terdakwa yang sedang menunggu diluar atau di halaman parkir Lapas, yang kemudian secara emosi langsung masuk kedalam Lapas Klas II B Kota Pasuruan.
- Bahwa sesampainya di selasar depan pintu P2U dalam Lapas Klas IIB Kota Pasuruan, Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban dengan emosi yang tinggi, dan pada saat Terdakwa mendekati Saksi Korban, Terdakwa berusaha memukul Saksi Korban namun dapat dihalangi oleh Saksi ARIEF SATRIO UTOMO yang pada saat kejadian sedang bertugas piket penjagaan dan hendak melakukan pengawalan atas Warga Binaan yang akan di rujuk ke RSUD, sehingga Terdakwa meluapkan emosinya dengan meludahi Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada muka dan jilbab/kerudung yang Saksi Korban kenakan, selain itu Terdakwa juga melontarkan kata-kata makian diantaranya "Kurang ajar, Cewek bangsat, Dokter kontol, SOP Tai, Jancok, Bangsat, Bajingan, Jancok", yang kata-kata tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhasil dileraikan oleh Petugas Lapas lainnya diantaranya Saksi HENDRA NIZWAR BUDIAWAN, sedangkan Saksi Korban yang merasa malu dan terhina atas perbuatan Terdakwa tersebut, langsung menangis sehingga Saksi ARIEF SATRIO UTOMO membawa Saksi Korban masuk kedalam ruangannya untuk ditenangkan, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Korban melaporkannya ke Polres Pasuruan Kota sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/198/VII/2022/SPKT/Polres Pasuruan Kota/Polda Jawa Timur tanggal 14 Juli 2022.
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Saksi Korban sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang Dokter pada Lapas Klas II B Pasuruan yang sedang melakukan tindakan medis atas pasien Warga Binaan yang sedang sakit, membuat Saksi Korban terhalang/tidak dapat menjalankan tugas nya sebagai Dokter dalam menangani Pasien Warga Binaan yang sakit, selain itu Saksi Korban juga merasa malu dan terhina, serta merasa takut, trauma dan sudah tidak nyaman lagi untuk masuk bekerja menjalankan tugasnya sebagai Dokter di Lapas Klas II B

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, sehingga sejak tanggal 20 Juni 2022 Saksi Korban tidak masuk kantor, dan selanjutnya Saksi Korban menjalani pengobatan rawat jalan oleh Psikiater dr. DIDIT ROESONO, Sp.KJ di Poliklinik Kesehatan Jiwa Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang, sebagaimana Surat Keterangan Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/8892/2022 November 2022, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pada Ny. CINDY telah dilakukan pelayanan rawatan jalan oleh Psikiater dr. DIDIT ROESONO, Sp.KJ di Poliklinik Kesehatan Jiwa Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan kunjungan sebanyak 8 kali pada tanggal 20 Juni 2022 hingga tanggal 22 Juli 2022.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dalam batas sesi terapi, diagnosis yang disimpulkan adalah Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran ansietas dan depresi (F.43.22) yaitu suatu keadaan stres yang subyektif dan gangguan emosional yang biasanya mengganggu kinerja dan fungsi sosial, yang timbul pada periode adaptasi terhadap suatu perubahan dalam hidup yang bermakna atau terhadap akibat dari peristiwa kehidupan yang penuh stres (menurut PPDGJ-III,1995).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP jo. Pasal 316 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti an tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CINDY YUKARI BR GINTING, S.Ked. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Ya. Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa, Saksi sebagai pelapor dan korban atas tindakan penghinaan Terdakwa;
 - Bahwa, Kejadian yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 WIB di selasar depan P2U dalam di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan yang beralamatkan di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa, Awalnya saksi mengetahui dari WA Grup tim medis Lapas Kota Pasuruan bahwa terdapat warga binaan yang sakit diberi info perawat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Haidar Dwi Pratiwi. Kemudian saksi datang dan disana sudah ada perawat Haidar sedang melakukan tindakan medis seperti yang saksiinstruksikan melalui pesan WA grup. Setelah saksi periksa pasien tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Kasubsi Perawatan Bapak Mu'izziddin Hamdani bahwa warga binaan tersebut harus dirujuk ke rumah sakit. Saat saksi sedang menulis surat rujukan, Pak Hamdani mengatakan jika saksi saja yang mendampingi pasien ke rumah sakit. Tapi saksi mengatakan sesuai SOP Dirjen Lapas yang harus mendampingi pasien dirujuk ke rumah sakit adalah perawat. Kemudian saksi bersama dengan penjaga tahanan kira-kira ada 15 (lima belas) orang sedang menunggu pasien di depan pintu P2U dan ambulance datang. Tiba-tiba Terdakwa datang dengan mata melotot dan menunjuk ke arah saksi langsung memaki-maki "SINI KOEN CEWEK BANGSAT, CEWEK BAJINGAN, CEWEK JANCOK". Terdakwa juga mengejar mau menyerang ke arah saksi dengan mengangkat tangan seperti akan memukul tapi dihalangi oleh Pak Arif yang saat itu berada di sebelah kanan saya. Terdakwa meludah ke arah saksi sebanyak lima kali dan mengenai wajah dan jilbab yang saksi kenakan. Saat itu saksi berteriak menangis histeris dan melihat Terdakwa ditahan oleh para penjaga tahanan yang berada di tempat kejadian dan diarahkan ke selasar keluar pintu;

- Bahwa, Tidak. Saksi mengetahui nama Terdakwa dan posisi Terdakwa sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan, namun saksi tidak mengenal secara pribadi dan tidak pernah berinteraksi maupun berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Tidak. Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa, Saksi merasa takut, trauma dan malu setelah mengalami kejadian pada hari itu. Karena saksi dari luar daerah dan bukan penduduk asli Kota Pasuruan yang tidak mengenal suasana maupun kebiasaan orang-orangnya, saksi merasa takut dan kemudian mengalami depresi atas kejadian tersebut. Saksi sempat berobat ke Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat di Lawang namun kemudian memutuskan untuk berobat jalan di dr. Budiman, S.H., M.S., M.Hum., A.P. di Klitren Jogjakarta;
- Bahwa, Ya. Ada hasil diagnose oleh dokter kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat di Lawang dengan keterangan dokter

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



bahwa saksimengalami diagnose gangguan kecemasan dan depresi (*mixed anxiety and depressive disorder*). Saksiberobat jalan secara rutin dan meminum obat anti depresi yang diresepkan oleh dokter;

- Bahwa, Saksi saat itu berada di selasar depan pintu P2U dengan posisi badan menghadap ke arah pintu darimana Terdakwa masuk. Saksi saat itu berdiri diantara kerumunan para penjaga tahanan yang sedang menunggu pasien warga binaan yang akan dirujuk. Jarak antara saksidan Terdakwa saat melakukan penghinaan dengan memaki kemudian meludahi saksi sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa, Tidak ada. Terdakwa langsung mendatangi saksi dan memaki-maki saya;
- Bahwa, Saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang yang berkerumun menunggu pasien warga binaan yang akan dirujuk. Seingat saksidisebelah kiri saksiada Dika pegawai CPNS Lapas Kota Pasuruan, disebelah kanan saksiada Pak Arif Satrio, Pak Hendra, Pak Udin, dan Pak Fandi namun tidak mengingat secara jelas orang lainnya;
- Bahwa, Saksi saat itu berlingdung dengan mendekati ke arah belakang Pak Arif Satrio karena saksimelihat bergerak mendekat ke arah saksidengan sikap tangannya yang diangkat ke atas seperti akan memukul. Saksisaat itu berteriak sambil mengatakan "ADA APA PAK" dan setelah terkena ludahan diwajah dan jilbab kemudian saksi menangis histeris. Saksi saat itu karena takut dan panik tidak melihat secara jelas kearah Terdakwa. Setahu saksi orang-orang yang berada di tempat kejadian berusaha meleraai dengan memegangi Terdakwa.;
- Bahwa, Saat kejadian hanya ada Saksi, wanita atau cewek yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa, Saksi dilantik menjadi Dokter PNS di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan pada akhir Desember 2021. Sedangkan kejadian pada Bulan Juni 2022 sehingga kurang lebih 6 (enam) bulan setelah Saksi dilantik menjadi dokter PNS di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui namanya tapi tidak mengenal secara pribadi. Saksi mengenal staf di Lapas Kota Pasuruan;
- Bahwa, Saksi koordinasi dengan komandan petugas jaga di WA grup. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Ya. Saksi mengetahui Terdakwa suami dari perawat Haidar;
- Bahwa, Saat itu perawat Haidar yang mengirim pesan di grup WA dan saksi kemudian menginstruksikan kepada perawat Haidar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindakan medis seperti mengecek tekanan darah, cek gula darah dan memasang oksigen kepada warga binaan tersebut;

- Bahwa, Waktu dinas pegawai di Lapas Kota Pasuruan adalah setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Selain itu kami juga ada tugas jaga on call yang mana harus datang ketika ada panggilan mengenai warga binaan yang sakit. Tugas jaga on call tersebut ada jadwalnya dan saat itu saksi dan perawat Haidar yang mendapat tugas jaga on call.
- Bahwa, Saksi menginstruksikan dengan menggunakan bahasa medis seperti biasa;
- Bahwa, Pasien warga binaan saat saksi datang keadaan sudah kehilangan kesadaran. Saat saksidatang pasien sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan proses pemasangan infus, namun belum dilakukan pengecekan gula darah. Saksi saat itu bekerja bersama dengan perawat Haidar;
- Bahwa, Saksi mengenal perawat Haidar dan hubungan kami biasa saja. Saksi tidak pernah mempunyai konflik dengan perawat Haidar baik secara pribadi maupun dalam pekerjaan.
- Bahwa, Saksi saat hari kejadian bekerja bersama dengan perawat Haidar dan berkomunikasi baik-baik saja tidak ada argument antara saksi dengan perawat Haidar. Namun setelah kejadian saksi sudah tidak pernah masuk bekerja lagi karena saksimasih merasa takut dan trauma akibat peristiwa tersebut.
- Bahwa, Saksisehari setelah kejadian pernah dipanggil oleh Kepala Lapas Kota Pasuruan untuk dimintai keterangan mengenai kronologis kejadian. Saksidatang namun saksitidak bertemu dengan Terdakwa ataupun perawat Haidar. Setelahnya saksi dipanggil juga oleh Kantor Wilayah namun saksitidak datang karena masih merasa takut dan trauma. Saksijuga pernah didatangi oleh petugas Lapas Kota Pasuruan namun saksi tidak menemui karena merasa takut;
- Bahwa, Perawat Haidar saat kejadian tampak sehat saja. Saksi tidak mengetahui jika perawat Haidar hamil karena bentuk tubuhnya gemuk. Saksi baru mengetahui kondisi kehamilan perawat Haidar pada hari kejadian karena diberitahu oleh Pak Hamdani.
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Pak Hamdani setelah saksimemeriksa kondisi pasien dan kemudian sedang mempersiapkan surat rujukan pasien warga binaan tersebut. Saksi dipanggil oleh Pak Hamdani dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beliau mengatakan dan meminta saksi saja yang merujuk pasien ke rumah sakit karena perawat Haidar sedang hamil. Saat itu saksi menolak dan menyampaikan jika menurut SOP Dirjen Lapas yang merujuk harusnya perawat.

- Bahwa, Ya. Sebelumnya saksi pernah ikut merujuk pasien ke rumah sakit karena saat itu baru awal bertugas dan belum mempelajari SOP;
- Bahwa, Saksi hanya berkomunikasi dengan perawat Haidar tentang masalah pekerjaan;
- Bahwa, Saksi saat itu mengetahui ada WA grup tim medis bahwa ada warga binaan yang sedang sakit, yang memberi info di grup adalah perawat Haidar. Saksi datang perawat Haidar sudah ada di Lapas sedang melakukan tindakan kepada pasien warga binaan tersebut;
- Bahwa, Setahu saksi Terdakwa saat itu lepas piket dan datang mengenakan pakaian bebas;
- Bahwa, Ya. Saksi mengetahui jika di SOP sesuai peraturan Dirjen Lapas yang mendampingi pasien saat dirujuk ke rumah sakit adalah perawat;
- Bahwa, Seingat saksi, Terdakwa meludahi saksi terkena 2 (dua) kali yaitu di wajah dan di jilbab saksi.
- Bahwa, Saksi memisahkan dari kerumumunan orang-orang dan oleh Pak Arif Satrio saksi dibawa ke ruangannya untuk ditenangkan karena menangis histeris. Setelah saksi agak tenang kemudian diantar pulang oleh Pak Arif Satrio;
- Bahwa, Saksi tidak masuk kantor lagi setelah hari kejadian karena masih merasa takut dan trauma.
- Bahwa, Saksi setelah kejadian pada hari itu langsung melaporkan ke kantor Polres Pasuruan. Karena saat itu sudah malam dan saksi tidak membawa KTP Saksi dan hasil rekaman CCTV maka saksi disarankan untuk pulang ke rumah oleh petugas kantor polisi. Kemudian saksi diberitahu oleh petugas kantor polisi untuk membuat aduan agar naik bisa menjadi laporan. Saksi saat itu sudah di BAP dan menandatangani BAP juga, namun saksi heran kenapa laporan baru diterbitkan kemudian tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa, Saksi asli Jogjakarta dan setelah kejadian saksi pulang ke jogjakarta untuk berobat jalan di jogjakarta. Sebelumnya saksi masih bertahan tinggal di Pasuruan, namun saksi tidak nyaman dan merasa takut jika ada apa-apa saksi tinggal di kota Pasuruan tidak ada saudara.



Saksi sempat didatangi orang dari penjaga tahanan Lapas ke rumah dan melihat tersebut saksi semakin takut;

- Bahwa, Ya. Saksi pernah dipanggil namun saksi tidak datang dan kemudian menjawab alasan ketidakhadiran dengan mengirim surat. Mengenai proses penyelesaian masalah tersebut di Kanwil saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa, Saksi masih merasa *insecure* atau merasa tidak aman untuk datang kembali ke Kota Pasuruan, dan untuk datang saksi meminta didampingi oleh dokter saya.
- Bahwa, Saksi sebelumnya mengetahui jika Terdakwa adalah suami dari perawat Haidar. Saksi hanya mengenal Terdakwa sebagai salah satu penjaga tahanan di Lapas Kota Pasuruan dan tidak pernah berkomunikasi maupun tidak pernah ada perdebatan baik dengan Terdakwa maupun perawat Haidar;
- Bahwa, Saksi hanya menyampaikan kepada Kasubsi Perawatan bahwa sesuai SOP yang harus mendampingi adalah Perawat.
- Bahwa, Saksi bertugas dan masuk setiap hari selama jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan kemudian ada jadwal jaga on call yang mana wajib datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pada hari itu yang mendapat jadwal petugas on call adalah saksi sebagai dokter dan perawatnya adalah perawat Haidar;
- Bahwa, Saksipada saat kejadian bertugas sebagai dokter yang tergabung dalam organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi IDI melakukan pendampingan terhadap saksisaat proses pelaporan ke Kantor Polres Pasuruan atas kejadian yang menimpa saya;
- Bahwa, Tidak ada perdebatan. Pembicaraan antara saksi dan Pak Hamdani tidak sampai 1 (satu) menit. Saksi tidak menolak untuk mendampingi pasien warga binaan yang akan dirujuk ke rumah sakit namun peraturan menurut SOP Dirjen Lapas seperti itu.
- Bahwa, Tidak ada orang lain saat itu hanya ada saksi dan Pak Hamdani. Setelah saksi selesai menulis surat rujukan, kemudian saksi akan menyiapkan pasien untuk dirujuk dan mencari perawat Haidar namun tidak menemukannya dan akhirnya meminta tolong diantara warga binaan untuk mengangkat pasien warga binaan yang akan dirujuk ke selasar kes P2U.
- Bahwa, Tidak ada perkataan atau izin dari perawat Haidar jika dirinya sedang hamil;



- Bahwa, Tidak dapat dialihkan ke perawat yang lain karena perawat Mustofa bukan jadwalnya untuk bertugas piket on call.
- Bahwa, Untuk tugas jaga on call yang berhubungan dengan jadwal menjadi tanggung jawab Kasinya;
- Bahwa, Saksi meminta kepastian hukum atas kejadian ini. Karena akibat kejadian yang saksi alami, saksi mengalami depresi dan trauma serta ingin pulih Kembali kondisi kejiwaan saya;
- Bahwa, Tidak pernah dilakukan mediasi, dari tingkat penyidik tidak pernah dipertemukan;
- Bahwa, Tidak pernah terdakwa meminta maaf kepada saksi
- Bahwa, Saksi pernah datang saat dipanggil oleh pengawas internal pada hari Jumat untuk menerangkan kronologis kejadian. Sedangkan mengenai panggilan Kanwil, saksi hanya membalas dengan surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan terdakwa ada yang tidak benar yakni :

- Bahwa keterangan saksi mengenai SOP tidak benar karena SOP mengenai rujukan jika ada warga binaan yang sakit, yang mendampingi pasien adalah dokter;
- Bahwa keterangan saksi tentang ketidaktahuan jika perawat Haidar hamil tidak masuk akal karena saat kejadian usia kehamilan perawat Haidar sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keterangan saksi mengenai tidak punya permasalahan sebelumnya dengan perawat Haidar tidak benar, karena sebelumnya sudah ada permasalahan hubungan kerja antara keduanya;

2. ARIEF SATRIO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi berada di tempat bersama dengan Korban dan teman-teman penjaga tahanan di Lapas Kota Pasuruan pada waktu kejadian ;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 WIB di selasar depan P2U dalam di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan yang beralamatkan di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa, Awalnya saksi datang untuk piket tugas jaga tahanan di Lapas Kota Pasuruan kemudian mengetahui jika terdapat warga binaan yang sedang sakit dan akan dirujuk ke rumah sakit. Saat saksi datang di



Lapas Kota Pasuruan sudah ada dokter Cindy atau Saksi Korban dan Perawat Haidar yang sedang memberikan tindakan medis kepada pasien warga binaan tersebut. Saksi setelah apel serah terima dengan petugas jaga tahanan yang piket sebelumnya, kemudian dilakukan proses rujukan berdasarkan surat medis terhadap pasien warga binaan tersebut. Saat itu surat rujukan sudah selesai dibuatkan namun belum ditandatangani kepala pengamanan, bagian registrasi dan diketahui pimpinan. Tiba-tiba Terdakwa masuk dari arah luar ke dalam Lapas tepatnya di selasar depan P2U dalam kemudian langsung marah-marah ke dokter Cindy dengan menunjuk menggunakan tangan kearah dokter Cindy sambil mengumpat dengan berkata-kata “ DOKTER KONTOL, SOP TAI..JANCUK”. Kemudian saksi dan beberapa orang yang ada di tempat kejadian juga berusaha memisah namun kemudian Terdakwa meludahi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai dokter Cindy dibagian wajah dan jilbab dan yang terakhir mengenai saya;

- Bahwa, Dokter Cindy saat itu kaget dan juga berkata “LOH PAK ADA APA?..SAYA JUGA TIDAK TERIMA KALAU SEPERTI INI”;
- Bahwa, Tidak. Saksi tidak melihat sikap Terdakwa seperti akan memukul Korban;
- Bahwa, Saksi melihat saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi, badan Terdakwa bergerak maju dan langsung ditahan oleh beberapa orang yang ada di tempat kejadian. Dokter Cindy saat itu bergerak mendekat kearah belakang saya. Kemudian Terdakwa di dorong keluar oleh Pak Hendra;
- Bahwa, Korban setelah kejadian menangis seperti orang ketakutan dan kemudian saksi bawa ke ruangan saya;
- Bahwa, Saksi mengenal Korban hanya sebatas rekan kerja dan hubungan saksi dengan Terdakwa juga sama;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu kejadian tidak sedang bertugas atau sedang lepas piket;
- Bahwa, Bahwa, Terdakwa adalah suami dari perawat Haidar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu. Karena saat Terdakwa masuk ke ruang selasar P2U, perawat Haidar tidak ada di tempat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban. Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa pernah meminta maaf kepada Korban;



- Bahwa, Posisi pak Hamdani saat itu belum datang, pak Hamdani telat setelah kejadian baru datang;
- Bahwa, Saat itu terdakwa melihat kearah Korban lalu menghampiri dan meludahi Korban. Kemudian Terdakwa dipisah dan dibawa keluar oleh orang-orang dan kemudian Terdakwa masuk lagi sambil memaki dokter dengan perkataan "DOKTER KONTOL" sambil meludah ke arah Korban;
- Bahwa, Saat Terdakwa meludah yang pertama kali mengenai Korban dan saat kedua kalinya Terdakwa kembali dan meludah mengenai saya;
- Bahwa, Saksi sebagai penjaga tahanan;
- Bahwa, Tidak. Saksi dan Terdakwa walaupun sama-sama penjaga tahanan tapi berbeda regu;
- Bahwa, Terdakwa terlebih dahulu dinas di Lapas Kota Pasuruan, saksi masuk setelahnya dan saksi korban baru 6 (enam) bulan bertugas sebagai dokter di Lapas Kota Pasuruan;
- Bahwa, Tidak. Saksi tidak melihat gerakan tangan Terdakwa yang mengindikasikan akan memukul saksi korban. Saksi hanya melihat Terdakwa badannya bergerak maju mendekati saksi korban untuk meludah.;
- Bahwa, Tidak. Saksi korban tidak ada usaha untuk bergerak maju membalas. Saksi korban hanya menangis;
- Bahwa, Ya. Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dengan penurunan pangkat satu tingkat dari pangkat golongan pengatur tingkat I / II/d menjadi pengatur / II/c;
- Bahwa, Ya. Ada jadwal piket tertulis yang sudah ditetapkan. Dan pada hari itu memang yang bertugas adalah perawat Haidar dan dokter Cindy, sedangkan saat itu perawat mustofa libur;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. HENDRA NIZWAR BUDIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi berada di tempat bersama dengan saksi korban dan teman-teman penjaga tahanan di Lapas Kota Pasuruan pada waktu kejadian;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 20.10 WIB di selasar depan P2U dalam di Lapas Kelas II B Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan yang beralamatkan di Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

- Bahwa, Awalnya saksi datang untuk piket tugas jaga tahanan di Lapas Kota Pasuruan kemudian mengetahui jika terdapat warga binaan yang sedang sakit dan akan dirujuk ke rumah sakit. Saat saksi datang di Lapas Kota Pasuruan sudah ada dokter Cindy atau Saksi Korban dan Perawat Haidar yang sedang memberikan tindakan medis kepada pasien warga binaan tersebut. Saksi setelah apel serah terima dengan petugas jaga tahanan yang piket sebelumnya, kemudian dilakukan proses rujukan berdasarkan surat medis terhadap pasien warga binaan tersebut. Saat itu surat rujukan sudah selesai dibuatkan namun belum ditandatangani kepala pengamanan, bagian registrasi dan diketahui pimpinan. Tiba-tiba Terdakwa masuk dari arah luar ke dalam Lapas tepatnya di selasar depan P2U dalam kemudian langsung meludah kearah saksi korban dan mengenai dibagian wajah dan jilbab;
- Bahwa, Tidak. Saksi hanya melihat Terdakwa masuk dan kemudian meludah kearah saksi korban. Saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata makian;
- Bahwa, Saat pertama kali Terdakwa menghampiri dan meludahi saksi korban kemudian saksi menarik Terdakwa kearah pintu keluar. Kemudian saksi korban kaget dan bersikap seperti menantang Terdakwa dengan berkata "AWAS KAMU SAYA LAPORKAN KE POLISI. SAYA TIDAK TAKUT KAMU". Kemudian Terdakwa yang sudah bergerak kearah pintu kemudian emosi dan kembali lagi dan meludah kearah saksi korban dan mengenai Saksi Arief;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa meludah sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi korban dan mengenai wajah dan jilbab saksi korban;
- Bahwa, Pasien warga binaan yang sakit akhirnya dirujuk oleh Pak Hamdani. Sedangkan saksi korban yaitu dokter Cindy diantar pulang oleh Pak Arief sedangkan perawat Haidar saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa, Saksi melihat saat itu Terdakwa melihat kearah saksi korban kemudian menghampiri dan langsung meludah kearah saksi korban;
- Bahwa, Jarak antara keduanya kira-kira 5 (lima) meter. Terdakwa meludah kearah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah dan jilbab saksi korban. Kemudian Terdakwa pergi kearah pintu keluar, namun karena saksi korban berkata-kata akan melaporkan ke polisi, Terdakwa emosi dan kembali lagi menghampiri saksi korban. Saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa saksi tahan dan meludahi saksi korban lagi;

- Bahwa, Saksi melihat saksi korban berada di samping kiri Pak Arief dan kemudian bergerak ke belakang pak Arief;
- Bahwa, Tidak, saksi tidak melihat Terdakwa mengangkat atau mengayunkan tangan seperti akan memukul saksi korban;
- Bahwa, Tidak. Saksi saat itu tidak terlalu fokus memperhatikan. Saksi hanya melihat terdakwa menghampiri kemudian meludahi saksi korban. Saksi tidak mendengar Terdakwa memaki saksi korban;
- Bahwa, Tidak. Sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban. Namun saksi mengetahui jika antara istri Terdakwa yaitu perawat Haidar dengan saksi korban yaitu dokter Ciny tidak saling sapa di ruangan. Keduanya kurang cocok dan kesehariannya di tempat kerja seperti itu, tapi saksi tidak tahu apa penyebab permasalahannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena semenjak kejadian, besoknya saksi korban sudah tidak datang untuk bertugas atau bekerja lagi. Sedangkan Terdakwa dan istri Terdakwa atau perawat Haidar masih bekerja hingga ada laporan polisi kemudian keduanya dilakukan pembinaan. Kepada perawat Haidar dilakukan pembinaan dan dimutasi ke Lapas Perempuan di Porong sedangkan Terdakwa dilakukan pembinaan di Kantor Wilayah di Surabaya. Setelahnya Terdakwa mendapat hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dari golongan II/d menjadi golongan II/c;
- Bahwa, Tidak. Saksi melihat saksi korban saat itu kaget dan kemudian menangis;
- Bahwa, Tidak. Saksi tidak melihat gerakan tangan Terdakwa yang mengindikasikan akan memukul saksi korban. Saksi hanya melihat Terdakwa badannya bergerak maju mendekati saksi korban untuk meludah.;
- Bahwa, Tidak. Saksi korban tidak ada usaha untuk bergerak maju membalas. Saksi korban hanya menangis;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. YULIUS KRISTANTO ADI BOWO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai Kaur kepegawaian dan keuangan yang diperintahkan oleh Kalapas termasuk tim internal untuk memeriksa dan meminta keterangan dari para pihak yang terlibat dalam kejadian antara Terdakwa yang melakukan penghinaan dengan memaki dan meludah ke saksi korban;
- Bahwa, Saksi saat hari kejadian datang ke Lapas Kota Pasuruan sekitar pukul 20.45 WIB karena diperintah Kalapas untuk memanggil para pihak yang terlibat yaitu Terdakwa, saksi korban atau dokter Cindy dan perawat Haidar atau istri Terdakwa, beserta saksi-saksi yang berada di tempat kejadian. Surat panggilan dikirimkan melalui WA grup pada malam hari itu juga;
- Bahwa, Saksi yang saat itu masuk sebagai anggota tim memeriksa dan meminta keterangan tentang kronologis kejadian kepada Terdakwa, saksi korban dan istri Terdakwa. Kami meminta keterangan baik melalui tanya jawab dan secara tertulis. Saksi korban menceritakan jika dirinya diludahi oleh Terdakwa. Dari keterangan yang didapat, terdapat permasalahan antara istri Terdakwa atau perawat Haidar dengan saksi korban atau dokter Cindy. Saat itu ada info melalui wa grup tim medis lapas kota Pasuruan jika ada warga binaan yang sakit. Kemudian perawat Haidar yang bertugas jaga on call hari itu datang ke lapas sekitar pukul 17.30 WIB. Padahal sebelumnya perawat Haidar baru pulang dari kantor pukul 17.00 WIB karena mengerjakan laporan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian menjadi telaah tim internal untuk dilaporkan ke kanwil. Kanwil kemudian memanggil para pihak yang terlihat namun saksi korban tidak pernah datang memenuhi panggilan kanwil;
- Bahwa, Hasil pemeriksaan di kanwil untuk Terdakwa dan perawat Haidar mendapatkan surat perintah untuk pindah ke kanwil supaya suasana aman dan tenang. Kemudian Kanwil mengeluarkan surat perintah lagi mengenai Terdakwa yang dikenakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dari golongan II/d menjadi II/c. Sedangkan perawat Haidar dimutasi ke Lapas perempuan di Porong;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan saksi korban terakhir kali pada tanggal 27 Juli 2022 di Kantor Lapas;
- Bahwa, Tidak. Sampai dengan hari ini saksi korban atau dokter Ciny masih merupakan pegawai Dokter PNS di Lapas Kota Pasuruan;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak. Tidak ada sanksi dan mutase terhadap saksi korban. Saksi korban semenjak kejadian tidak pernah masuk dan melampirkan surat keterangan dokter izin sakit selama 6 (enam) hari dan secara terus menerus memperbarui surat izin sakitnya. Saksi pernah meminta petunjuk kepada kanwil mengenai status saksi korban. Namun ketika saksi korban dipanggil oleh kanwil tapi tidak hadir. Bahkan saat saksi menyerahkan surat panggilan ke rumah saksi korban di jogja, saksi korban tidak mau menemui saksi;
 - Bahwa, Tidak ada. Semenjak hari kejadian karena kekosongan dokter kemudian instansi Lapas Kota Pasuruan bekerjasama dengan organisasi IDI yaitu perekrutan tenaga kontrak seorang dokter dan seorang perawat yang dikontrak bersedia datang selama ada panggilan jika terdapat warga binaan yang sakit;
 - Bahwa, Ya. Dari sidang kode etik tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan hukuman pengenaan penurunan pangkat;
 - Bahwa, Ya. Walaupun sudah tidak masuk, saksi korban tetap menerima gaji;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ya. Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, dan semua keterangan Terdakwa yang diberikan dalam BAP polisi benar;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah namun antara istri terdakwa dan saksi korban mempunyai permasalahan. Istri terdakwa ada perselisihan dengan saksi korban. Terdakwa meludahi dan memaki-maki saksi korban;
- Bahwa, Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.30 WIB di dalam Lapas Kota Pasuruan tepatnya di selasar P2U Lapas Kota Pasuruan;
- Bahwa, Awalnya ada warga binaan yang sakit, kemudian istri terdakwa yaitu perawat Haidar dihubungi melalui grup WA kantor dan terdakwa mengantarkan istri ke Lapas. Kemudian terdakwa emosi karena istri disuruh ikut merujuk warga binaan yang sakit ke rumah sakit. Terdakwa meminta agar istri bisa gantian dengan dokter untuk merujuk pasien. Dan terdakwa meminta istri meminta izin ke Kasubsi Perawatan. Pada

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



saat menelpon kasubsi Perawatan pak Hamdani terdakwa mendengar percakapan antara istri atau perawat Haidar dengan pak Hamdani bahwa istri ijin agar tidak ikut merujuk. Kemudian pak Hamdani menyampaikan ke saksi korban agar saksi korban saja yang merujuk namun saksi korban menolak dengan alasan SOP yang merujuk harus perawat. Terdakwa saat itu sudah menuju arah pulang ke rumah karena istri sudah meminta ijin ke pak Hamdani, namun dipertengahan jalan di depan Grand Parimas, terdakwa putar balik menuju ke arah lapas Kota Pasuruan. Kemudian terdakwa turun dan masuk ke Lapas. Terdakwa bermaksud akan ngomong dengan saksi korban dan memberi pelajaran. Terdakwa menghampiri saksi korban dan saksi korban kemudian ngomong "SAYA TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN SAMPEAN" kemudian Terdakwa emosi dan meludahi saksi korban sambil memaki-maki saksi korban;

- Bahwa, Terdakwa meludah ke arah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai saksi korban dibagian wajah dan kepala mengenai jilbab saksi korban.
- Bahwa, Terdakwa memaki-maki saksi korban dengan kata-kata "GATELI, JANCOK, BANGSAT, DOKTER KONTOL, SOP TAI"
- Bahwa, Tidak. Terdakwa tidak ingin memukul saksi korban.
- Bahwa, Ya. Terdakwa mengetahui saksi korban adalah PNS Dokter di Lapas Kota Pasuruan;
- Bahwa, Terdakwa tahu saksi korban sebagai dokter Lapas sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada istri "WES MARI" dan terdakwa tidak mengatakan apa-apa. Istri terdakwa tidak tahu apa yang terdakwa lakukan kepada saksi korban. Istri baru mengetahui keesokan harinya;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi korban karena tidak dimediasi. Dan terdakwa tidak berfikir untuk meminta maaf melalui surat secara tertulis.
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal. Banyak sekali sanksi yang diberikan kepada saya. Berawal dari mutasi ke Kanwil untuk pembinaan dan istri terdakwa dimutasi ke Rutan Perempuan di Porong. Setelah itu terdakwa dikenai sanksi hukuman disiplin penurunan pangkat satu tingkat. Seharusnya tahun ini terdakwa naik pangkat menjadi golongan III/a namun diturunkan menjadi golongan II/c. Terdakwa juga



dipindahkan ke Rupbasan Kota Pasuruan. Dan sekarang terdakwa ditahan.

- Bahwa, Tidak. Tidak ada ancaman kepada saksi korban
- Bahwa, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian karena ditahan oleh temannya penjaga tahanan.
- Bahwa, Terdakwa pernah melaporkan dan sering dipanggil oleh kepegawaian untuk dimediasi mengenai perselisihan antara istri Terdakwa dengan saksi korban
- Bahwa, Ya. Terdakwa sangat menyesali perbuatan saya. Karena saat ini Terdakwa ditahan dan karier selama ini juga tidak bisa berkembang. Istri juga dimutasi ke Rutan Perempuan di Porong. Terdakwa sadar jika permasalahan terdakwa adalah karena temperamen terdakwa sering cepat emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MU'IZZIDDIN HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ada pesan melalui wa grup tim medis Lapas yang memberitahukan bahwa terdapat warga binaan yang sakit. Saksi mengetahui dari pesan di grup ada percakapan melalui pesan grup antara perawat Haidar dan dokter Cindy atau saksi korban mengenai instruksi tindakan medis dari saksi korban ke perawat Haidar. Ketika saksi datang ke Lapas Kota Pasuruan, saksi mengetahui jika warga binaan harus di rujuk ke RSUD Dr Soedarsono. Saat itu saksi korban menulis surat rujukan pasien warga binaan, saksi meminta kepada saksi korban agar yang mendampingi pasien warga binaan saat dirujuk ke rumah sakit. Saksi menjelaskan kepada saksi korban dengan berkata "Apa tidak kasihan lihat perawat yang hamil tua pulang jam 17.00 WIB setelah mengerjakan laporan dan harus kembali lagi jam 18.00 WIB". Tetapi saksi korban tetap bersikeras tidak mau dengan beralasan menurut SOP yang mendampingi pasien untuk di rujuk ke rumah sakit adalah tugas perawat. Kemudian saksi memberitahukan kepada perawat Haidar bahwa saksi korban tidak mau mendampingi dan meminta perawat Haidar saja yang mendampingi pasien warga binaan. Saat itu perawat Haidar mengatakan tidak apa-apa tapi akan izin suami dulu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suaminya atau Terdakwa berada di depan kantor Lapas bersama dengan anaknya yang sakit.;

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kasubsi Perawat pada bulan Desember 2021, saksi tidak tahu ada masalah apa antara keduanya tapi ruangan kerja keduanya memang terpisah. Kemudian saksi inisiatif menempatkan tenaga medis berada dalam 1 (satu) ruangan agar lebih mudah untuk koordinasi dan agar suasana kerja antara rekan sesama tim medis lebih baik. Saksi melihat saat kerja di dalam ruangan hubungannya biasa saja tetapi saksi tidak tahu diluar jam kerja
- Bahwa, Saksi mengetahui SOP dari Dirjen Lapas mengenai ketentuan tersebut bahwa yang mendampingi pasien warga binaan saat di rujuk ke rumah sakit adalah petugas medis/perawat/dokter/sopir ambulance jadi masih ada pilihannya dan menurut saksi bisa diantara petugas yang disebutkan tersebut;
- Bahwa, Tidak. Saksi saat itu tidak berada di tempat kejadian. Saksi baru mengetahui mendengar cerita dari teman-teman. Kemudian pada malam itu juga saksi ditelpon oleh Kalapas untuk membuat surat panggilan kepada para pihak yang terlibat dan saksi-saksi untuk menjelaskan kronologis kejadian. Surat panggilan saksi kirim melalui wa grup kantor pada malam itu juga
- Bahwa, Para pihak yang terlibat diantaranya Terdakwa, perawat Haidar dan dokter Cindy bersama saksi-saksi yang berada di tempat kejadian diperiksa satu persatu. Namun saksi tidak mengetahui keterangan dari satu sama yang lainnya. Pada hari senin keesokan harinya Kantor Lapas Kota Pasuruan akan mengadakan pertemuan pada hari senin, dan ada rencana untuk memediasi antara Terdakwa dan dokter Cindy atau saksi korban, namun saksi korban tidak datang
- Bahwa, Terdakwa dan perawat Haidar tetap bekerja seperti biasanya. Namun kemudian Terdakwa dimutasi ke Kanwil untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan perawat Haidar dimutasi ke Rutan Perempuan di Porong. Namun korban atau dokter Cindy sudah tidak pernah masuk lagi semenjak hari kejadian
- Bahwa, Korban atau dokter Cindy masih berstatus pegawai PNS di Lapas Kota Pasuruan. Korban tidak masuk bekerja dengan izin sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter, setiap 6 (enam) hari sekali memperbaharui surat izin sakitnya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ya. Pernah ada surat panggilan dari Kanwil untuk dimintai keterangan mengenai kejadian, namun dokter Cindy atau korban tidak bisa dihubungi. Saksi pernah mendatangi ke rumahnya di Perum Candi Kota Pasuruan, namun tidak ditemui oleh dokter cindy hanya ditemui oleh mertua dari dokter ciny dan hanya dari luar pagar
- Bahwa, Saat diajak keluar Terdakwa meminta maaf ke saksi dan mengatakan Terdakwa saat itu emosi dan mengatakan kondisi istrinya saat itu sedang hamil tua dan anak juga sedang sakit;
- Bahwa, Saat Terdakwa meminta maa fada yang menyaksikan yaitu petugas jaga pintu. Namun tidak ada saksi korban saat itu;
- Bahwa, Terdakwa masih terlihat emosi namun sudah mereda amarahnya;
- Bahwa, Saksi langsung ajak keluar setelah kejadian kea rah pintu utama dan langsung dikunci;
- Bahwa, Saksi tidak tahu. Tetapi menurut saksi seharusnya saksi korban mengetahui kondisi kehamilan perawat Haidar atau istri Terdakwa karena perawat Haidar memakai baju hamil sudah lama dan saat itu kondisi kehamilan sudah berusia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, Saksi tahu sudah lama. Ketika hamil usia kurang lebih 5 (lima) bulan sudah mengenakan baju hamil dan sudah terlihat perutnya;
- Bahwa, Saksi melihat antara dokter Cindy dan perawat Haidar ngobrol biasa seperlunya saja. Saksi tidak melihat ada masalah. Keduanya bekerja dalam satu ruangan ketika jam masuk kantor hingga jam pulang pukul 15.00 WIB. Saksi mengetahui dari cerita orang-orang jika keduanya bermasalah, namun tidak tahu tentang apa. Saksi mengetahuinya kurang lebih antara 6-8 (enam sampai dengan delapan) bulan sebelum hari kejadian;
- Bahwa, Ya. Terdakwa mendapatkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat dari II/d menjadi II/c dan sebelumnya dilakukan pembinaan ke kanwil di Surabaya. Namun kemudian di mutase ke Rupbasan Kota Pasuruan. Sedangkan perawat Haidar dimutasi ke Rutan Perempuan di Porong;
- Bahwa, Saksi korban bekerja di Lapas Kota Pasuruan selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan. Saat masih menjadi CPNS bekerja di poliklinik Lapas Kota Pasuruan bekerjasama dengan perawat Haidar.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak. Kasubsi perawatan hanya bertanggungjawab terhadap kegiatan klinik tapi tidak membawahi petugas medis. Atasan langsung saksi adalah kasi perawatan.
- Bahwa, Ya. Pernah. Saksi korban pernah ikut merujuk pasien saat masih menjadi CPNS. Namun sejak saksi korban menjadi PNS dan saksi menjabat sebagai kasubsi perawatan, saksi belum pernah melihat saksi korban ikut mendampingi pasien dirujuk ke rumah sakit;
- Bahwa, Saksi menafsirkan dari SOP Dirjen Lapas adalah yang mendampingi pasien warga binaan dirujuk adalah tenaga medis/perawat/dokter/bidan jadi salah satu diantaranya boleh semua dan tidak harus perawat. Dan SOP dari Lapas Kota Pasuruan mengaju kepada SOP dari Dirjen Lapas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana pendapat dokter cindy atau saksi korban. Namun saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa yang mendampingi merujuk menurut SOP adalah perawat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. HAIDAR DWI PRATIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, ada laporan di WA tim medis Lapas Kota Pasuruan bahwa ada warga binaan yang sakit dengan keadaan mengeluarkan busa dimulutnya. Kemudian pukul 18.00 WIB saksi datang ke Lapas dengan diantar suami menggunakan mobil. Suami saksi menunggu diluar lapas bersama dengan anak saksi yang sakit, Setelah dilakukan tindakan kepada pasien warga binaan tersebut dan diobservasi selama 30 (tiga puluh) menit tidak ada perbaikan kemudian saksi mengirim WA ke grup melaporkan ke dokter Cindy atau saksi korban. Kemudian saksi korban menginstruksikan untuk dilakukan tindakan medis kepada pasien tersebut dan sudah saksi lakukan. Kemudian saksi korban datang dan melihat dari pintu, saat saksi sedang memasang infus pada pasien warga binaan. Setelah pasien disiapkan untuk dirujuk, saksi meminta izin ke kasubsi perawatan untuk keluar menemui suami yang ada di depan masih menunggu bersama dengan anak saksi dan Pak Hamdani mengiyakan. Saksi sempat melihat saksi korban sedang menulis surat rujukan. Saksi menemui suami saksi didepan dan mengatakan akan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, namun suami saksi tidak menyetujui karena saat itu anak rewel sedang sakit. Saksi menelpon pak Hamdani dan meminta izin untuk tidak mendampingi pasien dirujuk dan mengatakan bahwa ada dokter cindy yang bisa mendampingi merujuk ke rumah sakit. Kemudian saksi dan suami pulang dan ditengah perjalanan sampai di grand parimas kemudian suami saksi putar balik kembali ke lapas dan turun masuk ke Lapas. Saksi saat sempat bertanya kepada suami dan suami bilang ingin ngomong sama dokter. Saksi sempat mencegah dengan menarik baju suami namun tidak bisa dicegah;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadiannya. Saksi mengetahui baru keesokan harinya diberitahu suami bahwa ada kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi yang terlebih dulu datang dan kemudian sekitar jam 19.30 WIB dokter Cindy atau saksi korban dan pak Hamdani baru datang sekitar kurang lebih antara 1,5 – 2 (satu setengah sampai dengan dua) jam setelah saksi datang.;
- Bahwa, Saksi saat itu berada di Blok E dalam sel kamar pasien warga binaan yang sakit, sedang melakukan tindakan. Saksi korban saat datang hanya melihat dari pintu dan mengecek nyeri pada pasien;
- Bahwa, Saksi korban saat itu tidak berkomunikasi kepada saksi secara langsung. Saksi sempat melaporkan keadaan pasien kepada saksi korban tapi saksi korban tidak menanggapi atau merespon;
- Bahwa, Saksi izin ke Pak Hamdani melalui telepon saat berada di luar untuk menemui suami setelah menyiapkan pasien untuk dirujuk;
- Bahwa, Pasien saat itu masih berada di dalam sel kamarnya;
- Bahwa, Ya. Pernah ada perselisihan antara saksi dan saksi korban dan sempat cek-cok adu mulut. Saksi dan saksi korban berselisih sebanyak 4 (empat) kali dan saksi selalu bercerita kepada suami;
- Bahwa, Tidak. Karena saksi tahu suami saksi orangnya sangat temperamen dan sering emosi. Suami saksi cepat naik emosinya namun hanya pada saat itu saja emosi, setelah mereda baru menyesal dan meminta maaf.
- Bahwa, Ya. Dari kanwil ada pemanggilan terhadap saya, Terdakwa dan saksi korban. Dan hasilnya kemudian dilakukan pembinaan dan mutasi. Terdakwa dilakukan pembinaan ke kanwil Surabaya dan saksi dimutasi ke Rutan Perempuan di Porong. Setelahnya Terdakwa mendapatkan hukuman disiplin penurunan pangkat satu tingkat selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan suami pernah meminta tolong kepada Kalapas untuk mempertemukan dengan dokter Cindy untuk dimediasi. Namun saat itu tidak bertemu karena dokter Cindy tidak pernah datang walaupun dipanggil oleh Kanwil. Saksi tidak pernah berpikir untuk meminta maaf dan korban juga menolak menerima permintaan maaf.
- Bahwa, Atasan langsung yang menilai kinerja saksi dan saksi korban adalah Kasi Binadik.
- Bahwa, Saksi sebelumnya mempunyai pengalaman, pernah meminta bantuan ke saksi korban namun yang bersangkutan menolak. Saksi hanya meminta izin ke kasubsi perawatan;
- Bahwa, Karena Terdakwa sering melihat jika saksi korban dan perawat Mustofa sering pulang duluan sedangkan saksi sering pulang terlambat. Terdakwa sering berkomentar ke saksi "apa tidak ingat anak".
- Bahwa, Saksi dan saksi korban mempunyai masalah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Saksi mempunyai masalah dengan kepribadian saksi korban yang menyangkut pekerjaan. Saksi korban tidak mau melaksanakan tindakan medis dan semua dipasrahkan ke perawat. Biasanya saat jam kantor sekitar jam 10.00 WIB sudah pergi tidak tahu kemana dan kembali baru pukul 13.00 WIB. Saat berbicara dengan perawat juga sering membentak dan saksi menjadi tersinggung.
- Bahwa, Terdakwa mendengarkan telepon antara saksi dengan Pak Hamdani ketika say meminta izin untuk tidak ikut merujuk pasien. Saksi sempat berkata kepada Terdakwa bahwa dokter cindy tidak mau merujuk karena tidak sesuai SOP;
- Bahwa, Perawat mendapat tugas jaga on call jika ada pasien yang sakit, maka harus datang ke Lapas. Tugas jaga on call ada jadwalnya dan sudah biasa dilakukan setiap harinya tergantung dari jadwal penugasan.
- Bahwa, Tidak. Saksi mengetahui jika perbuatan saksi salah dan perbuatan Terdakwa tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan. Saksi menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, telah pula diajukan bukti surat berupa :

Surat Keterangan Nomor KJ.02.01/XXVII.1.3.12/8892/2022 November 2022, dengan keterangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Ny. CINDY telah dilakukan pelayanan rawatan jalan oleh Psikiater dr. DIDIT ROESONO, Sp.KJ di Poliklinik Kesehatan Jiwa Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan kunjungan sebanyak 8 kali pada tanggal 20 Juni 2022 hingga tanggal 22 Juli 2022.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dalam batas sesiterapi, diagnosis yang disimpulkan adalah Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran ansietas dan depresi (F.43.22) yaitu suatu keadaan stres yang subyektif dan gangguan emosional yang biasanya mengganggu kinerja dan fungsisosial, yang timbul pada periode adaptasi terhadap suatu perubahan dalam hidup yang bermakna atau terhadap akibat dari peristiwa kehidupan yang penuh stres (menurut PPDGJ-III,1995).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buahkerudungsegiempatwarnaabu-abukombinasihijau
2. 1 (satu) buah CD-RW Plus 80min/700MB warnaPutih yang berisirekaman CCTV hariJum'attanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB yang ada di P2U dan CCTV tepatnya di Branghang yang menyoroakeselasar di LapasKelas II B Kota Pasuruan

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perisidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.10 WIB, pada saat Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING sedang berdinan untuk melakukan pengobatan atas warga binaan yang sakit di lapas Kls II B Pasuruan dimana pada saatitu dr. CINDY YUKARI BR GINTING sedang persiapan untuk merujuk warga binaan yang sakit ke RS. dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, namun Perawat Wanita yang bernama HAIDAR yang merupakan istri dari Terdakwa, meminta ijin kepada Kasubsi Perawatan yaitu saksi HAMDANI tidak ikut mengantar pasien yang dirujuk ke RSUD karena alas an hamil, namun saat disampaikan kepada Saksi Korban, dijawab oleh Saksi Korban jika SOP nya yang mengantar pasien yang dirujuk adalah Perawat.
2. Bahwa benar Terdakwa tiba-tiba dating menghampiri Saksi Korban dengan emosi, sehingga Saksi Korban merasa takut, kemudian dipisah oleh Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



ARIEF sehingga Terdakwa memaki Saksi Korban dengan kata-kata “SOP TAI, DOKTER KONTOL, BANGSAT, BAJINGAN, JANCOK” kemudian meludahi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali yang mengenai wajah dan kerudung Saksi Korban.

3. Bahwa, Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dokter pada Lapas Klas II B Kota Pasuruan sesuai SK Menkumham No. W.15-028.KP.03.02 Tahun 2021, pada saat itu yakni setelah menerima informasi melalui Whatsapp grup tim medis lapaskot jika ada Warga Binaan yang berstatus narapidana di Lapas Klas II B Kota Pasuruan mengalami sakit, sehingga Saksi Korban sebagai Dokter Lapas Klas II B Kota Pasuruan melakukan tugasnya dengan langsung datang ke Lapas Klas II B Kota Pasuruan (on call).
4. Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran ansietas dan depresi (F.43.22) yaitu suatu keadaan stres yang subyektif dan gangguan emosional yang biasanya mengganggu kinerja dan fungsisosial, yang timbul pada periode adaptasi terhadap suatu perubahan dalam hidup yang bermakna atau terhadap akibat dari peristiwa kehidupan yang penuh stres

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis diberikan kewenangan untuk langsung memilih dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Jo. 316 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang;
2. Baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penginaan adalah kata-kata atau kalimat-kalimat ataupun perbuatan yang sifatnya dapat dianggap menghina, tergantung pada situasi dan kondisi setempat atau dengan kata lain menurut pendapat umum setempat. Walaupun kata-kata atau kalimat – kalimat serta perbuatan itu dapat dianggap keji menurut pengertian umum, namun apabila diucapkan dalam suasana gurau tidak dapat dianggap kata-kata atau kalimat-kalimat yang bersifat menghina;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif ;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang bermakna bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan kepada seseorang tersebut tidak mengandung suatu tuduhan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, artinya bahwa cukuplah kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan itu berupa kata atau kalimat yang menurut situasi dan kondisi serta pendapat masyarakat umum sekitar merupakan suatu kata atau kalimat yang tidak pantas atau tidak enak didengar apabila ditujukan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.10 WIB, pada saat Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING sedang berdinan untuk melakukan pengobatan atas warga binaan yang sakit di lapas Kls II B Pasuruan dimana pada saatitu dr. CINDY YUKARI BR GINTING sedang persiapan untuk merujuk warga binaan yang sakit ke RS. dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan, namun Perawat Wanita yang bernama HAIDAR yang merupakan istri dari Terdakwa, meminta ijin kepada Kasubsi Perawatan yaitu saksi HAMDANI tidak ikut mengantar pasien yang dirujuk ke RSUD karena alasan hamil, namun saat disampaikan kepada Saksi Korban, dijawab oleh Saksi Korban jika SOP nya yang mengantar pasien yang dirujuk adalah Perawat.
2. Bahwa benar Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri Saksi Korban dengan emosi, sehingga Saksi Korban merasa takut, kemudian dipisah oleh Saksi ARIEF sehingga Terdakwa memaki Saksi Korban dengan kata-kata "SOP TAI, DOKTER KONTOL, BANGSAT, BAJINGAN, JANCOK" kemudian meludahi Saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kali yang mengenai wajah dan kerudung Saksi Korban.

Dari fakta tersebut melihat dari situasi dan kondisi saat itu yang memang bukan dalam keadaan gurauan serta kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban menurut pendapat majelis jelas kata-kata tersebut dalam hubungan sosial kemasyarakatan adalah bermakna penghinaan yang menurut kebiasaan masyarakat adalah kata-kata yang tidak pantas disematkan kepada orang lain, begitupula perbuatan meludahi seseorang juga sangat termasuk kedalam perbuatan yang dalam masyarakat umum tergolong juga sebagai penghinaan. Majelis juga menilai bahwa kata-kata tersebut bukanlah kata-kata atau kalimat yang sifatnya menuduhkan suatu perbuatan tertentu layaknya pasal 310 KUHP



sehingga telah dapat disimpulkan bahwa kata atau kalimat serta perbuatan tersebut telah masuk kedalam kategori penghinaan;

Menimbang, bahwa selain itu melihat alasan terdakwa mengatakan kata-kata tersebut yang dilatarbelakangi oleh kekesalan terdakwa kepada korban oleh karena korban tidak mau menggantikan istri terdakwa untuk mendampingi merujuk pasien ke RSUD yang mana kondisi terdakwa pada saat itu adalah istri terdakwa dalam keadaan hamil serta anak terdakwa yang sedang sakit jelaslah terlihat cukup alasan penyebab terdakwa mengutarakan kata-kata makian itu memang benar ditujukan kepada saksi korban dan juga kondisi psikologis terdakwa pada saat itu juga dalam keadaan sadar maka Majelis melihat adanya suatu kesengajaan dalam diri terdakwa dalam mengucapkan kata-kata tersebut kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah

Menimbang, bahwa secara garis besar kata-kata hinaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis tersebut harus disampaikan / dilakukan ditempat umum. Dalam keadaan yang demikian, yang terhina tidak perlu berada di tempat itu. Namun apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dituntut dengan pasal ini syaratnya :

1. Dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina harus berada disitu (melihat atau mendengar sendiri);
2. Dengan surat atau tulisan, surat itu harus dialamatkan / disampaikan kepada yang dihina;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni perbuatan penghinaan yang dilakukan terdakwa dilakukan di selasar / lorong kantor Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan yang mana pada saat kejadian terdapat beberapa orang pegawai kantor Lapas yang sedang bertugas yang melihat dan mendengar kejadian tersebut serta pada saat itu kata-kata hinaan yang disampaikan terdakwa juga dilihat dan didengar langsung oleh saksi korban maka telah cukuplah untuk menyimpulkan bahwa sub unsur ini telah terpenuhi. Selanjutnya terkait apakah keberadaan saksi korban pada saat kejadian merupakan seseorang pejabat atau pada waktu sedang melaksanakan tugasnya dengan sah maka majelis berpendapat



bahwa saksi korban merupakan sorang ASN yang daingkat secara sah oleh pejabat terkait yang berwenang sebagai dokter pada Lapas Kota Pasuruan serta dalam kejadian tersebut terjadi pada saat saksi korban sedang melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter yang bertugas selain pada jam kerja juga tetap bekerja dengan sistem *ON CALL* (tersedia kapan saja selama shift tugas) berdasarkan Tupoksi yang ada pada Lapas Kota Pasuruan, maka telah jelas bahwa hinaan yang dilakukan terdakwa adalah benar saksi korban dalam kapasitasnya adalah seorang pejabwat yang sedang melakukan tugasnya secara sah;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 Jo Paal 316 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian ini dilatarbelakangi oleh emosi terdakwa yang bersumber dari hubungan yang tidak harmonis antara saksi korban sebagai seorang dokter dan istri dari terdakwa yang bernama HAIDAR yang merupakan seorang perawat yang secara bersama-sama bertugas di LAPAS Kota Pasuruan dan pada puncaknya oleh karena kondisi istri terdakwa yang hamil serta anak terdakwa yang sedang sakit terjadi perdebatan mengenai siapa yang bertugas merujuk pasien ke Rumah Sakit. Melihat dari kondisi seperti ini seharusnya Terdakwa yang telah matang dalam usia dan matang dalam berpikir, bisa berpikir lebih



jernih dan tenang terlebih tugas yang sedang diperdebatkan tersebut merupakan tugas sah dari instansi LAPAS Kota Pasuruan kepada saksi korban maupun istri terdakwa yang dituntut bekerjasama dan bersinergi dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Adalah tidak tepat pula bahwa terdakwa emosi hanya karena saksi korban tidak mau menggantikan tugas istri terdakwa dalam mendampingi merujuk pasien;

Menimbang, bahwa dari sisi saksi korban juga setelah majelis mencermati SOP dari Dirjen Pemasyarakatan, adalah tidak tepat saksi menggunakan alasan sesuai SOP dan memaknainya dengan yang merujuk pasien adalah tugas perawat, yang mana dalam SOP tersebut sifatnya adalah pilihan tenaga medis baik dokter, perawat ataupun tenaga medis lainnya sehingga saksi korban yang terlalu kaku memaknainya bahwa itu adalah tugasnya seorang perawat juga tidak berdasar dan hanya pendapat dari saksi korban saja sehingga jika saja saksi korban lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan dalam satu tim kerja serta tidak mengedepankan ego profesi masing-masing maka sejatinya permasalahan ini tidak perlu terjadi;

Menimbang, bahwa namun disisi lain saksi korban adalah seorang perempuan yang hidup dan besar di suatu wilayah yang cenderung memiliki pola pergaulan tingkah laku masyarakat dan tutur kata yang halus serta penerimaan psikologis kejiwaan dalam hal menerima suatu hinaan atau cacian yang berbeda-beda pada setiap orang/ individu juga sangat Majelis jadikan pertimbangan terkait dengan efek yang ditimbulkan atau yang diderita dari saksi korban dalam pertimbangan penjatuhan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini, tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Mebimbang, bahwa terhadap barang bukti diatur dalam ketentuan Pasal 194 KUHAP. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna abu-abu kombinasi hijau
- 1 (satu) buah CD-RW Plus 80min/700MB warna Putih yang berisirekaman CCTV hariJum'attanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB yang ada di P2U dan CCTV tepatnya di Branghang yang menyorot keselasar di LapasKelas II B Kota Pasuruan

Adalah merupakan barang bukti berupa pakaian milik saksi korban dan berupa rekaman cctv, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis yang cukup berat
- Antara Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah dijatuhi sanksi disiplin pada instansinya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 Jo. Pasal 316 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANU ANGGA SASONO bin SOEHARTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan terhadap pegawai negeri / pejabat yang sedang menjalankan tugasnya secara sah** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna abu-abu kombinasi hijau

Dikembalikan kepada Saksi Korban dr. CINDY YUKARI BR GINTING

- 1 (satu) buah CD-RW Plus 80min/700MB warna Putih yang berisirekaman CCTV hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 pukul 20.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB yang ada di P2U dan CCTV tepatnya di Branghang yang menyorot keselasar di Lapas Kelas II B Kota Pasuruan

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suci Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nova Indah, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Pasuruan, 9 Februari 2023
Panitera

SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H.,M.H.
NIP. 197706272000031001

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37